

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an merupakan sumber pertama ajaran Islam sekaligus petunjuk bagi manusia, maka penafsiran terhadap al-Qur'an bukan hanya merupakan hal yang diperbolehkan, bahkan lebih dari itu, merupakan suatu keharusan bagi orang-orang yang memenuhi kualifikasi untuk melakukan hal itu.¹ Al-Qur'an adalah kitab suci yang mengandung hidayah. Al-Qur'an mengandung makna lahir (literal teks) dan batin (makna konteks). Apabila seorang mukmin ingin mendapatkan hidayah dari keduanya, tentunya harus melewati proses perenungan, pemahaman dan pemaknaan setiap ayat dan kalimat.²

Al-Qur'ān di dalamnya menjelaskan perintah dan larangan, memberi kabar gembira (kepada orang mukmin) dan mengancam (kepada orang kafir). Dia tidak ridho kepada kita hanya dengan membacanya tanpa memikirkan ayat-ayat yang kita baca, dan hanya dengan mempelajarinya tanpa memahami hakikatnya. Untuk sampai kepada maksud-maksud yang mulia itu tidak ada jalan lain kecuali dengan mengetahui penafsiran dan hukum-hukumnya, membedakan antara yang halal dan haram yang diterangkan di dalamnya, mengetahui sebab turunya dan sumpah-sumpah yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itu al-Qur'ān merupakan pokok dari segala ilmu dan sumber pengetahuan.³

¹Ali Hasan Al-'Aridl, *Sejarah dan Metodologi Tafsir* terj. Ahmad Arqom (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), VII.

²Shahal Abd. Al-Fattah al-Khalidi, *Lathaif Qur'aniyyah* terj. Arif Budiono (Surabaya: UINSA Press, 2013), vii.

³Shahal, Lathaif..., XI

Begitu juga terhadap pemahaman makna lafaz *awliyā* ' dalam al-Qur'an, setiap mufassir mempunyai pemahaman tersendiri yang berbeda dengan mufassir lainnya, hal ini memungkinkan karena pemaknaan *awliyā* ' akan berkembang selaras dengan perubahan masa atau zaman sejak dahulu hingga sekarang. *Awliya* ' merupakan orang-orang mulia, disebutkan dalam al-Qur'an orang-orang yang beriman dan bertakwa adalah orang-orang yang mendapat sebutan sebagai wali-wali Allah.

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 39.

Kata *wali* dalam al-Qur'ān disebutkan 44 kali, sedangkan bentuk pluralnya *awliyā'* disebutkan sebanyak 42 kali. Penyebutan *wali* (dalam bentuk mufrad) lebih banyak menunjuk pada Allah dan merupakan salah satu nama (*asma*) dari asma' al-husna yang berjumlah 99. Sedangkan *wali* dalam bentuk plural *awliyā'* menunjukkan pada selain Allah SWT.

⁶Asep Usman Ismail, *Apakah Wali itu Ada? : Mengungkap Makna Kewalian dalam Tasawuf Pandangan Hakim al-Tirmidzi dan Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 27.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi wali (pimpinanmu); sebagian mereka adalah wali (pimpinan) bagi sebagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi wali (pimpinan), Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”⁷

Kata kunci di Surat Al-Mā'idah ayat 51 terletak pada lafaz *awliyā'*, yang merupakan bentuk jamak/plural dari kata *wali*. Berdasarkan kamus al-Munawwir kata *Awliyā'* bermakna : (1) yang mencintai, (2) teman/sahabat, (3) yang menolong, (4) orang yang mengurus perkara seseorang atau wali.⁸

Sedangkan dalam kamus al-Arsy kata *awliyā'* bermakna : (1) wakil, pejabat pelaksana, caretaker. (2) penolong (3) sahabat, teman (4) wali, orang yang bertaqwa (5) tuan, kepala (6) yang mencintai (7) orang yang mengurus perkara seseorang (8) tetangga (9) sekutu (10) pengikut (11) pemilik (12) penanggung jawab, kepala, pemimpin (13) putra mahkota (14) wali yang diwasiatkan (15) pengasuh anak yatim (16) yang dermawan.⁹

Kata *wali* dengan segala bentuk derivasinya memang memiliki makna yang beragam. Itulah sebabnya, muncul perbedaan tafsir terhadap Al-Mā'idah ayat 51. Karena itu, perdebatan tafsir itu sebenarnya tidak perlu bertele-tele apalagi saling menyalahkan seandainya para pihak yang berdebat fokus pada kajian lafadz *awliyā'* dan konteksnya di ayat tersebut.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan terjemahan* (Semarang: CV TOHA PUTRA, 1989), 164.

⁸Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1582.

⁹Atabik Ali, *Al-‘Arsy Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Mulya Karya Grafika, 1998), 2040.

Dalam memahami perbedaan penafsiran lafaz *Awliyā'* dalam surat al-Maidah ayat 51 di atas, maka penulis merujuk pada dua tafsir yakni tafsir al-Qur'an al-Azim karya Ibnu Kathīr dan tafsir al-Azhar karya Hamka, karena kedua mufassir tersebut dalam menafsirkan lafaz *Awliyā'* terdapat perbedaan arti dan teori yang dipakai untuk menafsirkan ayat tersebut, Oleh karena itu perbedaan inilah yang menjadi kajian penelitian dengan menganalisa dari segi metode dan teori yang digunakan Ibn Kathīr dan Hamka, karena dalam kedua tafsir tersebut ditemukan perbedaan makna. Setiap mufassir selalu mempunyai metode, pendekatan atau teori yang berbeda-beda untuk menafsirkan ayat al-Qur'an. Dilatarbelakangi oleh hal inilah, penulis berusaha melakukan pengkajian dan analisa dengan tujuan agar mampu memahami pengertian tentang lafadz

¹²Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an dibawah Naungan Al-Quran*, ter. As'ad Yasin dkk, jil 1 (Jakarta: Gema Insaani Press, 2000), 251.

Dari kedua tokoh di atas menarik bagi peneliti untuk diteliti, karena kedua mufassir mempunyai latar belakang kehidupan yang berbeda, yang menghasilkan tafsir bercorak klasik dan modern. Dalam menafsirkan al-Qur'ān kedua tokoh tersebut juga melakukan ijtihad, ijtihad yang mereka lakukan tentunya akan berbeda. Hal ini mengindikasikan bahwa latar belakang sejarah, sosiologi, wawasan intelektual dan sudut pandang kedua tokoh dalam memahami al-Qur'ān sangat berbeda pada hasil penafsiran.

Identifikasi Masalah

Bertolak dari latar belakang di atas dan keterbatasan kemampuan jangkauan penulis untuk menganalisis pemikiran Ibnu Kathīr dan Hamka yang begitu luas cakupannya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan kehidupannya, maka penulis membatasi dalam masalah yang diteliti yakni bagaimana penafsiran Ibnu Kathīr dan Hamka terhadap lafaz *Awliyā'* dalam surat al-Mā'idah ayat 51, kemudian menitik beratkan pada analisa terhadap penggunaan teori apa yang dipakai oleh kedua mufasssir dalam menafsirkan ayat tersebut yang akan dibahas dalam peneliti, guna mengetahui manfaat yang di pakai oleh para mufasssir.

Bertolak dari la

Bertolak dari latar belakang di atas dan keterbatasan kemampuan jangkauan penulis untuk menganalisis pemikiran Ibnu Kathīr dan Hamka yang begitu luas cakupannya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan kehidupannya, maka penulis membatasi dalam masalah yang diteliti yakni bagaimana penafsiran Ibnu Kathīr dan Hamka terhadap lafaz *Awliyā'* dalam surat al-Mā'idah ayat 51, kemudian menitik beratkan pada analisa terhadap penggunaan teori apa yang dipakai oleh kedua mufasssir dalam menafsirkan ayat tersebut yang akan dibahas dalam peneliti, guna mengetahui manfaat yang di pakai oleh para mufasssir.

1. Skripsi dengan judul: “Memilih pemimpin menurut al-Qur’an surat al-Maidah ayat 51 : studi perbandingan penafsiran antara M. Quraish shihab dan Hamka”, Moh Hasin Adi, Mahasiswa UIN Sunan Ampel SBY fakultas Ushuluddin jurusan Ilmu al-Qur’an dan Tafsir tahun 2012.

Hasil dari pe

Hasil dari penelitian ini membatask

- hanya saja Quraish Shihab memberikan pengecualian, sebab tidak semua umat Yahudi dan Nasrani berperilaku buruk terhadap umat Islam. Sedangkan menurut Hamka pengangkatan pemimpin dari kalangan Yahudi dan Nasrani diperbolehkan asal bukan pada tingkat pemilik kebijakan tertinggi (presiden). Quraish Shihab menafsirkan dengan mengurai kata yang Global sehingga bisa ditemukan makna pengembangan dari kata kata yang ditafsirkan, sedangkan Hamka menafsirkan ayat secara menyeluruh dan dikaitkan dengan sejarah

uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib

- Hasil penelitian menyimpulkan, dalam penafsiran Ibnu Katsir yang dimaksud membelanjakan harta di jalan Allah adalah nafkah yang mana mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/ penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam. Sedangkan menurut al-Maraghi yang dimaksud membelanjakan harta di jalan Allah adalah mengeluarkan uang untuk belanja, yakni membelanjakan hartanya untuk membeli persenjataan yang digunakan untuk berjihad. Jadi antara kedua Mufassir tersebut mempunyai perbedaan pendapat terkait membelanjakan harta di jalan Allah karena jenis harta yang dimaksudkan dalam Ibnu Katsir merupakan harta yang tidak habis dengan satu kali digunakan tetapi dapat digunakan lama menurut apa adanya (Isti'mal). Sedangkan harta yang dimaksudkan al-Maraghi merupakan sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaannya dan manfaatnya secara biasa kecuali dengan menghabiskannya (Istihlak). Maka jika dikaitkan dengan fenomena sosial menafkahkan harta di jalan Allah layaknya pendapat Ibnu Katsir begitu banyak cara yang bisa digunakan seperti halnya menafkahkan tanah yang hendak digunakan untuk menanam padi sehingga hasil dari panen bisa disadaqahkan. Sedangkan berjihad di jalan Allah

G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif sebuah metode penelitian atau inkuiri naturalistik atau alamiah, perspektif kedalam dan interpretatif.¹³ Inkuiri naturalistik adalah pertanyaan yang muncul dari diri penulis terkait persoalan tentang permasalahan yang sedang diteliti. Perspektif ke dalam adalah sebuah kaidah dalam menemukan kesimpulan khusus yang semula didapatkan dari pembahasan umum. Sedangkan interpretatif adalah penterjemahan atau penafsiran yang dilakukan oleh penulis dalam mengartikan maksud dari suatu kalimat, ayat atau pernyataan.

¹³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), 2.

penelitiannya.¹⁴ Dengan cara mencari dan meneliti ayat yang dimaksud, kemudian mengelolanya memakai keilmuan tafsir.

2. Sumber data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini, bersumber dari dokumen perpustakaan tertulis, seperti kitab, buku ilmiah dan referensi tertulis lainnya. Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, antara lain;

- a. Sumber data primer atau sumber pokok dalam penelitian yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah : Tafsir al-Qur'ān al-aẓim karya Ibn Kathīr dan Tafsir al-Azhar karya Hamka.

- b. Sumber data sekunder atau pendukung antara lain :

Sumber data skunder dari penelitian ini menggunakan kitab-kitab tafsir berbahasa arab dan terjemahan, buku-buku, artikel, dan sumber tertulis yang berkaitan dengan tema yang diangkat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau cara yang ditempuh dalam penelitian ini yaitu: mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan fokus pembahasan, kemudian mengklarifikasi sesuai dengan sub bahasan dan penyusunan data yang akan digunakan dalam penelitian berdasarkan konsep-konsep kerangka penulisan yang telah dipersiapkan sebelumnya.¹⁵

¹⁴Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Yogyakarta: Buku Obor, 2008), 1.

¹⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosda Karwa. 2007), 217-219

